




SPT-I/03/SOP-37

## SOP PENGAJUAN MATA KULIAH KONVERSI

No.	Issue
SPT-I/03/SOP-37	A0
Standar	
Pendidikan	Proses Pembelajaran
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
14 Juli 2017	17 Juli 2017

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Supriyanto, S.Psi., M.Si.	Koordinator LSE	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Prof. Dr. Emirhadi Suganda	Wakil Rektor I	

**Lembaga Penjaminan Mutu Universitas**

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama  
Tangerang Selatan 15413

## 1. LATAR BELAKANG

Universitas Pembangunan Jaya sejak Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 telah memberlakukan Kurikulum 2015 yang menggantikan Kurikulum 2011. Kurikulum baru ini berlaku untuk semua mahasiswa angkatan 2015 dan angkatan-angkatan selanjutnya. Sedangkan mahasiswa angkatan sebelumnya (angkatan 2011 – 2014) tetap menggunakan kurikulum lama (kurikulum 2011) dalam menjalankan kegiatan akademiknya. Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kurikulum UPJ 2015 ini, maka terdapat sejumlah mata kuliah di kurikulum 2011 yang ditiadakan. Sebagian besar mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah yang tergolong dalam mata kuliah LSE (*Liberal Arts, Sustainable Eco Development* dan *Entrepreneurship*) serta Mata Kuliah Umum (MKU) wajib DIKTI. Untuk mengakomodasi mahasiswa angkatan 2011-2014 yang belum mengambil atau tidak lulus dalam mata kuliah LSE dan MKU di kurikulum 2011, maka Unit LSE menyediakan beberapa mata kuliah konversi di kurikulum 2015 sebagai mata kuliah pengganti

## 2. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan peraturan dan tata cara pengajuan Mata Kuliah Konversi kepada mahasiswa, Pembimbing Akademik (PA) dan pihak-pihak lain yang terkait.

## 3. DEFINISI

- 3.1. Biro Pendidikan adalah organ universitas dan unit pendukung pelaksana pendidikan yang membantu pimpinan universitas di bidang pelayanan teknis administratif akademik, pengembangan pendidikan dan pengajaran, pengembangan pola ilmiah pokok universitas, *Jaya Softskills Development Program*, dan *Jayapreneurship*
- 3.2. Unit LSE adalah organ UPJ yang dibentuk dan bertanggungjawab dalam pengembangan pola ilmiah pokok universitas serta merencanakan, mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mata kuliah KOTA di UPJ.
- 3.3. Mata Kuliah Konversi merupakan mata kuliah pengganti untuk mata kuliah-mata kuliah yang di kurikulum 2011 ditiadakan
- 3.4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.

3.5. Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa yang telah ditentukan.

#### 4. DAFTAR ISTILAH

UPJ	: Universitas Pembangunan Jaya
BP	: Biro Pendidikan
KOTA	: Kelas <i>Open to All</i>
PA	: Pembimbing Akademik
LSE	: <i>Liberal Arts, Sustainable Eco Development, Entrepreneurship</i>

#### 5. PERATURAN PENGAJUAN MATA KULIAH KONVERSI

- 5.1. Mata kuliah konversi harus diambil oleh mahasiswa angkatan 2011-2014 yang belum mengambil atau tidak lulus (mendapat nilai E) pada mata kuliah LSE atau MKU Wajib Dikti. Mahasiswa yang mendapat nilai D pada mata kuliah LSE dan MKU boleh tidak mengulang mata kuliah tersebut, sepanjang jumlah total nilai D pada Transkrip Nilai sesuai dengan ketentuan Peraturan Akademik UPJ.
- 5.2. Masa pengajuan mata kuliah konversi oleh mahasiswa, mengikuti periode pengisian BRS Prodi dan BRS KOTA sesuai yang ditetapkan oleh Biro Pendidikan. Proses pengadministrasian pengambilan mata kuliah konversi ditangani dan dikoordinasi oleh Biro Pendidikan.
- 5.3. Mahasiswa yang hendak mengambil mata kuliah konversi karena tidak lulus atau belum mengambil mata kuliah LSE dan MKU, harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan dosen PA. Setelah mendapat persetujuan dari dosen PA, mahasiswa tersebut wajib mengisi dan melengkapi **Formulir Pengajuan Mata Kuliah Konversi** yang akan ditandatangani oleh dosen PA, Kepala Program Studi, Kepala Unit LSE serta Kepala Biro Pendidikan.
- 5.4. Mahasiswa dan dosen PA dapat merujuk pada daftar mata kuliah konversi yang disediakan oleh Unit LSE pada semester berjalan pada saat memilih dan menentukan mata kuliah konversi sebagai mata kuliah pengganti LSE dan MKU. Daftar mata kuliah konversi tersedia di Buku Kurikulum KOTA, Universitas Pembangunan Jaya Tahun 2017.
- 5.5. Bila karena satu hal, seperti jadwal mata kuliah bentrok, mata kuliah konversi tidak dibuka, atau kuota mata kuliah konversi sudah penuh yang menyebabkan

mahasiswa tidak dapat mengambil mata kuliah konversi yang sudah tersedia, maka dosen PA dapat mengajukan mata kuliah lain sebagai mata kuliah pengganti dengan mempertimbangkan kesesuaian konten, jumlah SKS dan capaian pembelajaran.

- 5.6. Untuk mengajukan mata kuliah lain di luar mata kuliah konversi yang tercantum dalam daftar yang disediakan oleh Unit LSE, maka dosen PA terlebih dahulu membuat dan mengajukan **Surat Berita Acara** yang akan ditandatangani oleh dosen PA yang bersangkutan, Kepala Program Studi, Kepala Unit LSE serta Kepala Biro Pendidikan.
- 5.7. **Formulir Pengajuan Mata Kuliah Konversi** atau **Surat Berita Acara** yang sudah ditandatangani oleh semua pihak kemudian digandakan rangkap 3 untuk diserahkan kepada dosen PA, Biro Pendidikan dan Unit LSE.

## 6. DIAGRAM ALIR

Lihat Lampiran

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. SPT-I/03 Proses Pembelajaran
- 7.2. Buku Kurikulum UPJ Tahun 2015
- 7.3. Buku Kurikulum KOTA Universitas Pembangunan Jaya Tahun 2017

## 8. CATATAN REVISI

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
-	-	-	-

## LAMPIRAN 1.

